



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HERI SETIAWAN BIN KHAERUDDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 29 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK :
Alamat : Dusun Bangket Daya Desa Kumbang Kecamatan Masbagik
Kabupaten Lombok Timur.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ZULTINI BINTI ZAENUDDIN
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 29 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK :
Alamat : Dusun Montongbaan Molek Desa Montong baan Selatan
Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK YANG BERDAMAI/BERSEPAKAT.**

Dalam hal ini para pihak menerangkan bahwa para pihak bersedia bersama-sama mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Kamis, 08 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel dan

Hlm. 1 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah mengadakan persetujuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KESEPAKATAN PIHAK

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi harta bersama secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 2

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak maka Para Pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar persidangan, dengan memohon untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Vandading (Putusan Pengadilan Agama Selong)

PASAL 3

JENIN DAN PEMBAGIAN OBJEK

1. Tanah Tempat Bangunan Usama Somel dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$ (lebih kurang Sembilan are)
2. Tanah sawah seluas 2300 M^2 (lebih kurang dua puluh tiga are)
3. Mobil Pic Up Jenis Suzuki 1.5 tahun 2013
4. Mobil Terima Gadai Merk AVANZA dana tau sekarang APV

Bahwa Pihak Pertama dan PIHAK KEDUA dengan kesepakatan diuangkan sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Mobil Pic Up Jenis Suzuki 1.5 dengan BPKB dan STNK lengkap untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021.

PASAL 4

WAKTU BERLAKU

Bahwa perjanjian perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Hlm. 2 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai 10.000, serta masing-masing ditandatangani serta kedua pihak memegang asli surat perjanjian.

Selang, 22 Juli 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ttd.

Ttd.

ZULTINI BINTI ZAENUDDIN

HERI SETIAWAN BIN KHAERUDDIN

HAKIM MEDIATOR

Ttd.

H. FAHRURROZI, SH., M.H.

KUASA HUKUM MASING-MASING PIHAK

Ttd.

Ttd.

'ALIMUDIN, SH

MUHAMMAD AMIN, SH

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;

Hlm. 3 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menanda-tangani **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** dalam hal Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan ;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat **ZULTINI BINTI ZAENUDDIN** dan Tergugat **HERI SETIAWAN BIN KHAERUDDIN**), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator **H. FAHRURROZI, SH., M.H.** pada tanggal 22 Juli 2021, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **22 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 4 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nim Zuhri, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)